

## Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Ersa Kusuma<sup>1</sup>, Septya Wahyu<sup>2</sup>, Tutik Yuniani<sup>3</sup>, Firza Zaenatin<sup>4</sup>, Putra Gilang<sup>4</sup>, Aris Prio Agus Santoso<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Aisyiyah Surakarta

### Article Info

#### Article history:

Received Dec 20, 2022

Revised Dec 28, 2022

Accepted Apr 29, 2023

#### Kata Kunci:

Kebebasan Berpendapat

HAM

UUD 1945

#### Keywords:

*Freedom of Expression*

*Human Rights*

*1945 Constitution*

### ABSTRAK

Sebagaimana Pasal 28E (3) UUD 1945 menyatakan bahwa semua orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berbicara. Tujuan penulisan ini antara lain untuk mengetahui bahwa masih maraknya kebebasan berpendapat yang mengalami penyempitan ruang publik baik itu secara kritik lisan maupun tulisan; untuk mengkaji bahwa di Indonesia masih banyak kasus yang mengancam kebebasan berpendapat sehingga melanggar HAM yang ada di UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian library research (studi kepustakaan), dalam penelitian hukum metode yurisprudensi normatif berdasarkan ketentuan undang-undang seperti peraturan buku-buku HAM juga dari majalah-majalah penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan dan informasi dari website yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dari hasil penelitian masih di temukan bahwa baru-baru ini kebebasan berbicara kadang-kadang masuk akal hanya untuk kritik konstruktif terhadap orang, tetapi kebebasan berbicara sering menderita karena penyempitan publik. Baik secara lisan maupun tulisan.

### ABSTRACT

*As Article 28E (3) of the 1945 Constitution states that everyone has the right to freedom of association, assembly and speech. The purpose of this writing, among other things, is to find out that there is still a lot of freedom of expression which has experienced a narrowing of the public sphere, both verbally and in writing; to examine that in Indonesia there are still many cases that threaten freedom of expression thereby violating the human rights contained in the 1945 Constitution. The research method used is library research, in legal research the normative jurisprudence method is based on statutory provisions such as regulations on human rights books as well as from research magazines related to the subject matter and information from websites related to research titles. this. Research has found that recently freedom of speech sometimes makes sense only for constructive criticism of people, but freedom of speech often suffers from public scrutiny. Both orally and in writing.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



### Corresponding Author:

Name: Ersa Kusuma

Institution: Universitas Aisyiyah Surakarta

Email: [ersakusuma09@gmail.com](mailto:ersakusuma09@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki dan dijamin oleh setiap orang oleh negara. Sebagaimana Pasal 28E (3) UUD 1945 menyatakan bahwa semua orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berbicara (Hsb, 2021). Penafsiran pasal ini diselaraskan dengan UU No. 9 Tahun 1998. Kebebasan mengkomunikasikan gagasan secara bebas dan bertanggung jawab, secara lisan, tertulis, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2020). Beberapa pernyataan di atas merupakan bukti bahwa kebebasan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan diatur oleh hukum negara. Beberapa aturan di atas menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dijamin dan dilindungi oleh negara untuk hidup. Perwujudan kebebasan berpendapat dapat berupa tulisan, buku, diskusi atau karya pers. Setiap warga negara dapat secara sah mengungkapkan apa adanya, baik berupa tindakan-tindakan publik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya.

Pendapat atau kritik terhadap kebijakan publik merupakan gambaran umum dari tindakan pemerintah. Hal ini diperlukan agar tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebijakan tersebut jelas menysasar masyarakat. Dalam menilai keadaan demokrasi di Indonesia, ada empat aspek penting yaitu: kebebasan sipil, partisipasi warga negara, yurisdiksi, dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu XA Bab 28 E, yang mengatur tentang hak asasi manusia, pada ayat 3 setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berbicara, negara menjamin dan memberikan kebebasan berpendapat kepada warganya, menyampaikan aspirasi yang sebesar-besarnya, memberikan kepada rakyatnya ruang kontribusi. Untuk melakukan keterlibatan dalam kritik dan proposal konstruktif dimulai dari pendekatan persuasif seperti dialog, diskusi, hubungan persahabatan, konsolidasi, hingga pendekatan massa, misalnya demonstrasi atau demonstrasi, bertindak atas nama rakyat dan menjangkau rakyat, tetapi pada kenyataannya.

Kebebasan hak ini sering kali bergaung kontradiktif antara pengemban aspirasi dan penerima aspirasi, dimana kesalahan dan tata cara untuk membawa aspirasi, suara-suara jujur dan suci itu sering dibungkam. Salah satu jaminan hak yang diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan bersertikat (UUD 1945 pasal 28 E, F). Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang hak asasi manusia terdapat pada di pasal 28 E sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hatinya nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Kebebasan berpendapat terkadang masih kerap mengalami penyempitan ruang publik baik itu secara kritik lisan maupun tulisan. Namun faktanya masih banyak sekali kasus di Indonesia yang mengancam kebebasan berpendapat sehingga melanggar HAM yang ada di UUD 1945 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat lainnya.

### *Rumusan Masalah*

1. Bagaimana tentang kebebasan berpendapat dalam UUD 1945?
2. Apa kaitan HAM dengan kebebasan berpendapat?

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang sangat penting. Kebebasan berpendapat memungkinkan individu untuk mengemukakan pandangan dan opini mereka tanpa takut akan tindakan balasan atau hukuman dari pemerintah atau entitas lain. Dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat memainkan peran penting dalam memastikan keberadaan sistem politik yang terbuka dan demokratis, dan juga membantu dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia lainnya.

Dalam deklarasi universal hak asasi manusia, Pasal 19 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan memiliki pendapat tanpa campur tangan dan mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa pun dan tanpa memandang batas wilayah." Hal ini menunjukkan pentingnya kebebasan berpendapat dalam menjaga keberlangsungan hak asasi manusia.

Namun, dalam praktiknya, kebebasan berpendapat seringkali terbatas oleh undang-undang atau tindakan pemerintah yang membatasi hak ini. Beberapa negara mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional, tetapi pada kenyataannya hukum dan kebijakan yang diterapkan seringkali membatasi kebebasan berpendapat, seperti kasus pembatasan kebebasan berpendapat di China dan beberapa negara lainnya.

Selain itu, kebebasan berpendapat juga terkait erat dengan hak-hak lain, seperti hak atas informasi, hak atas privasi, dan hak atas kebebasan pers. Keterkaitan ini menekankan pentingnya memastikan bahwa kebebasan berpendapat dijaga dan dilindungi dalam konteks yang lebih luas dari hak asasi manusia.

Dalam rangka memastikan kebebasan berpendapat dilindungi dan dihargai, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media. Masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam memperjuangkan kebebasan berpendapat dan memonitor tindakan pemerintah untuk membatasi hak ini. Sedangkan media dapat membantu dalam memastikan akses informasi yang terbuka dan transparan, serta memberikan platform untuk individu dan kelompok untuk mengemukakan pandangan mereka.

Secara keseluruhan, kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang sangat penting dalam memastikan keberadaan sistem politik yang terbuka dan demokratis serta dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia lainnya. Penting untuk memastikan bahwa hak ini dijaga dan dilindungi dalam konteks yang lebih luas dari hak asasi manusia.

## **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian library research (studi kepustakaan), dalam penelitian hukum metode yurisprudensi normatif atau penelitian hukum kepustakaan menunjukkan pendekatan berdasarkan ketentuan undang-undang seperti peraturan dan juga konstitusi, yang dapat ditelusuri dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan terhadap buku-buku yang dibahas dalam artikel ini. Selain buku-buku HAM, juga dari majalah-majalah

penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan dan informasi dari website yang berkaitan dengan judul penelitian ini .

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 *Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945*

Hukum adalah hak menyatakan pendapat, menyatakan pikiran dan ditegaskan (Pasal 28 E, F UUD 1945) dalam UUD 1945 (UUD 1945) hak asasi manusia mengacu pada Pasal 28 E sebagai berikut : (1) Setiap orang berhak memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih profesi, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan pindah dari sana, serta hak untuk kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan, berpikir dan berpendapat sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28 F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan menerima informasi untuk mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala saluran yang tersedia. Penafsiran pasal ini diperhatikan dalam Undang-undang Publik No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi, Pasal 1 “Kebebasan mengeluarkan pendapat dengan lisan, tulisan, dsb. secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”. Kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak asasi hidup yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

##### 4.2 *Kaitan HAM dengan kebebasan berpendapat*

Konsep hak asasi manusia tentang kebebasan berpendapat terkait bertentangan dengan konsep negara hukum. Sebagai negara hukum Indonesia telah meratifikasi beberapa aturan internasional yang membela kebebasan berpendapat konstitusi menjamin hal tersebut sehingga pemerintah tidak dikritik. melanggar hukum. Kebebasan berbicara dijamin dalam konstitusi Indonesia. Pembatasan kebebasan berbicara dan berpendapat dimaksudkan untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan warga negara. Pencantuman Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perubahan kedua UUD 1945 yang sebelumnya tidak ada pasal Hak Asasi Manusia (HAM), menjadikan amandemen UUD 1945 antara tahun 1999 dan 2002 yang disyaratkan oleh reformasi MPR tahun 1998, ketika pada awal reformasi ada tekanan dari arus utama masyarakat dan tuntutan reformasi dari berbagai bagian bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Salah satu tuntutan itu adalah mendukung supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi. Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ini merupakan langkah maju yang penting dalam proses transformasi Indonesia dan salah satu upaya bangsa Indonesia untuk menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang lebih modern dan demokratis. Dengan adanya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945, maka hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia dijamin secara konstitusional (Marwandianto & Nasution, 2020).

## 5. KESIMPULAN

Kebebasan berpendapat Dalam UUD 1945 hak berekspresi, berpendapat dan bukti diatur dengan undang-undang (UUD 1945 pasal 28 E, F) "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Kemudian dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum, dalam pasal 1 ayat 1 "kemerdekaan mengeluarkan pendapat dengan lisan, tulisan, dsb secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 dan UU 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak dasar untuk hidup yang dijamin dan dilindungi oleh negara, selain UU HAM No. 39 Tahun 1999 pada Pasal 14, 23, 24 dan 25. yang melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi dan informasi. Menurut penulis, kebebasan berbicara, yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi oleh undang-undang yang ketat, tetapi baru-baru ini kebebasan berbicara kadang-kadang masuk akal hanya untuk kritik konstruktif terhadap orang, tetapi kebebasan berbicara sering menderita karena penyempitan publik. Baik secara lisan maupun tulisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hsb, M. O. (2021). Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135>
- Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *Adalah*, 4(3), 37–48. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>